



WALIKOTA BATAM





PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG





STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 7-1 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/Menkes/146/2010 Tentang Harga Obat Generik.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Batam.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja daerah adalah standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPN serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga.
11. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah satuan harga dasar barang dan jasa yang diperoleh dari survei harga pasar serta dari standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSHD barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
13. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disebut RKBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan unit barang pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.
14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disebut RKPBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB II

KOMPONEN STANDAR SATUAN HARGA DASAR (SSHD) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

1. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011.
2. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan koefisiennya tidak mengikat.
3. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak terdapat dalam buku ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang di luar Pulau Batam ditambah biaya angkut sampai ke lokasi pekerjaan.

Pasal 3





1. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 2010 terdiri dari Standar Satuan Harga Dasar (SSHD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
 - a. Standar satuan harga upah dan bahan;
 - b. Standar satuan harga barang dan sewa;
 - c. Standar satuan harga jasa konsultasi/billing rate;
 - d. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 7-1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batam Nomor 15 tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal **31** Mei 2010


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH




Diundangkan di Batam
Pada tanggal **31** Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR **120**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	